



LURAH KELURAHAN PISANGAN BARU

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN BARU

NOMOR 91 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PISANGAN BARU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN BARU,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Lurah Kelurahan Nomor 91 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pisangan Baru belum memenuhi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik sehingga dilakukan perubahan pada Struktur PPID Kelurahan Pisangan Baru;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Baru tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pisangan Baru Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LURAH KELURAHAN PISANGAN BARU
- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Puisangan Baru sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Pisangan Baru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Pisangan Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU atas terlampir dalam lampiran III keputusan ini;
- KEEMPAT : Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Pisangan Baru sebagaimana dimaksud pada

Diktum

diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah Kelurahan Pisangan Baru melalui Sekretaris Kelurahan Pisangan Baru;

KEENAM Keputusan Lurah Kelurahan Nomor 91 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Pisangan Baru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Keputusan Lurah ini;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2026

LURAH KELURAHAN PISANGAN BARU,



NURAENIE, S.E.
NIP 197408091998032005

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Camat Kecamatan Matraman

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Baru
Nomor : 91 Tahun 2026
Tanggal : 1 September 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LURAH KELURAHAN PISANGAN BARU

Atasan PPID : Lurah Kelurahan Pisangan Baru

PPID Kelurahan : Sekretaris Kelurahan Pisangan Baru

Sekretariat PPID : 1. **Bidang Pengelolaan Informasi** :
Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. **Bidang Dokumentasi dan Arsip** :
Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. **Bidang Pelayanan Informasi** :
Kasi Pemerintahan

PPID Pelaksana : 1. Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Kasi Pemerintahan

Petugas Pelayanan Informasi Publik : 1. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Pelaksana Kasi Pemerintahan

LURAH KELURAHAN PISANGAN BARU,


NURAENIE, S.E.
NIP 197408091998032005

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Baru
Nomor : 91 Tahun 2026
Tanggal : 1 September 2026

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LURAH KELURAHAN PISANGAN BARU

- Tanggung jawab : a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedg sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Tugas : a. memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
- d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
- Wewenang : a. mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara

- bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - e. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

LURAH KELURAHAN PISANGAN BARU,



NURAENIE, S.E.

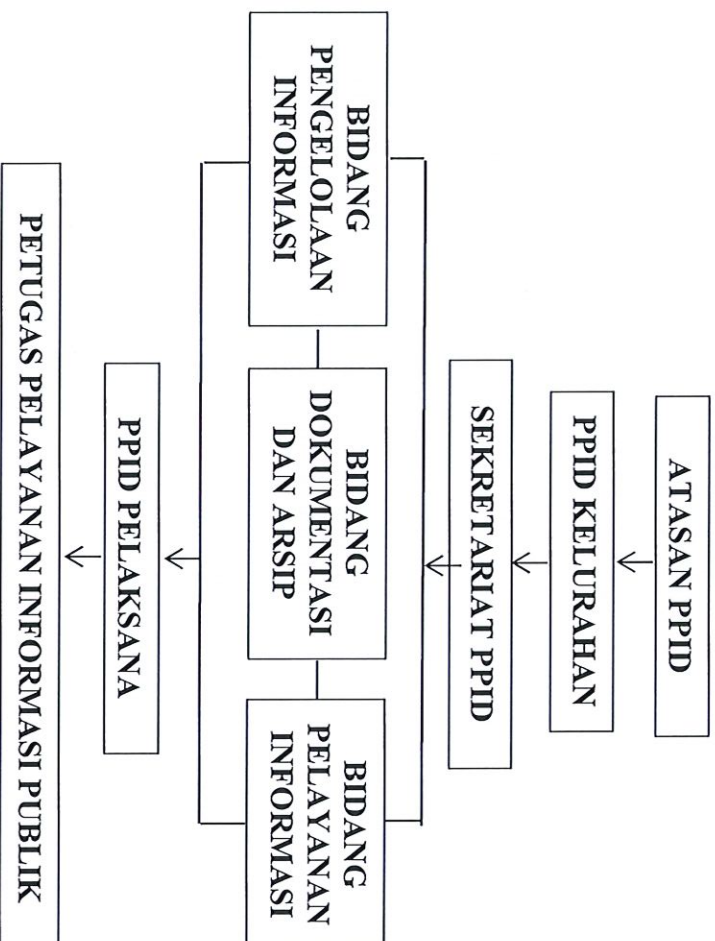
NIP 197408091998032005

Lampiran III : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Baru

Nomor :

Tanggal :

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PISANGAN BARU**



LURAH KELURAHAN PISANGAN BARU,



NURAENIE, S.F.
NIP. 197408091998032005